



PENETAPAN

Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **permohonan penetapan ahli waris** yang diajukan oleh:

S. SUKAMTO bin PARMAN, tempat tanggal lahir di Pacitan, 4 Juli 1963, Umur 61 tahun, NIK. 3173010407630001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jalan Pulo Nangka II Nomor D12, RT. 003, RW.002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11740, sebagai **Pemohon I**.

SUTIYEM binti PARTONO, tempat tanggal lahir di Wonogiri, 19 Mei 1966, Umur 58 tahun, NIK. 3173015905660001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Pulo Nangka II Nomor D12, RT.003, RW.002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11740, sebagai **Pemohon II**.

RIO BUDIANSYAH bin S. SUKAMTO, tempat tanggal lahir di Jakarta, 23 Juli 1990, Umur 34 tahun, NIK. 3173012307900005, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Jalan Pulo Nangka II Nomor D12, RT.003, RW.002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11740, sebagai **Pemohon III**.

RINO TRIAJI SYAHPUTRA bin S. SUKAMTO, tempat tanggal lahir di Jakarta, 26 Maret 2002, Umur 22 tahun, NIK. 3173012603020014, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Jalan Pulo Nangka II Nomor D12, RT.003, RW.002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11740, sebagai **Pemohon IV**.

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dengan domisili elektronik email: sukamtosiswo63@gmail.com, sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah **didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan **register perkara** Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB, tanggal 29-11-2024 yang isinya mengajukan dalil-dalil/**posita** dan **petitum** yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Eko Sutamtono bin S. Sukamto** di Jakarta pada tanggal 10 November 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-19112024-0076, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 19 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**.
2. Bahwa, Pewaris (**Eko Sutamtono bin S. Sukamto**) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama:
Ayah : **S. Sukamto bin Parman**, tempat tanggal lahir di Pacitan, 4 Juli 1963, umur 61 tahun;
Ibu : **Sutiyem binti Partono**, tempat tanggal lahir di Wonogiri, 19 Mei 1966, umur 58 tahun;
3. Bahwa, orangtua Pewaris (**Eko Sutamtono bin S. Sukamto**) yang bernama **S. Sukamto bin Parman** (Pemohon I) dan **Sutiyem binti Partono** (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 1987 yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/98/VIII/1987 tertanggal 18 Agustus 1987.

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bercampur (*ba'da dukhul*) layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. **Eko Sutamtono bin S. Sukamto**, tempat tanggal lahir di Wonogiri, 20 November 1988.
 - 4.2. **Rio Budiansyah bin S. Sukamto**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 23 Juli 1990.
 - 4.3. **Rino Triaji Syahputra bin S. Sukamto**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 26 Maret 2002.
5. Bahwa, Pewaris (**Eko Sutamtono bin S. Sukamto**) semasa hidupnya belum melangsungkan pernikahan dengan wanita manapun dan belum memiliki keturunan.
6. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris (**Eko Sutamtono bin S. Sukamto**) di atas, maka Pewaris meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang ayah kandung, 1 (satu) orang ibu kandung dan 2 (dua) orang saudara kandung yang masing-masing bernama:
 - 6.1. **S. Sukamto bin Parman**, tempat tanggal lahir di Pacitan, 4 Juli 1963, umur 61 tahun (ayah kandung Pewaris)
 - 6.2. **Sutiyem binti Partono**, tempat tanggal lahir di Wonogiri, 19 Mei 1966, umur 58 tahun (ibu kandung Pewaris)
 - 6.3. **Rio Budiansyah bin S. Sukamto**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 23 Juli 1990 (saudara kandung Pewaris).
 - 6.4. **Rino Triaji Syahputra bin S. Sukamto**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 26 Maret 2002 (saudara kandung Pewaris).
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Eko Sutamtono bin S. Sukamto** sebagai **Pewaris** sesuai dengan Hukum Islam, keperluan administrasi dalam proses pencairan rekening tabungan atas nama Pewaris (**Eko Sutamtono bin S. Sukamto**), balik nama sertifikat asset peninggalan Pewaris serta segala administrasi lainnya yang berkaitan atas nama Pewaris (**Eko Sutamtono bin S. Sukamto**).
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB



Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pewaris (**Eko Sutamtono bin S. Sukamto**) telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Pewaris (**Eko Sutamtono bin S. Sukamto**), di antaranya:
 - 3.1. **S. Sukamto bin Parman**, tempat tanggal lahir di Pacitan, 4 Juli 1963, umur 61 tahun (ayah kandung Pewaris).
 - 3.2. **Sutiyem binti Partono**, tempat tanggal lahir di Wonogiri, 19 Mei 1966, umur 58 tahun (ibu kandung Pewaris).
 - 3.3. **Rio Budiansyah bin S. Sukamto**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 23 Juli 1990 (saudara kandung Pewaris).
 - 3.4. **Rino Triaji Syahputra bin S. Sukamto**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 26 Maret 2002 (saudara kandung Pewaris).
4. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon **telah dipanggil secara e-court, resmi dan patut**. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan saran agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk penetapan, maka **perkara ini termasuk yang dikecualikan untuk tidak dilakukan mediasi** (*vide* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas **dibacakan** dengan penjelasan seperlunya secara lisan di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap **mempertahankan** permohonannya.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil / posita permohonannya, di persidangan Para Pemohon mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk**, NIK. 3173010407630001, atas nama **S. Sukanto** (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 13-01-2012. **(P.1)**.
2. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk**, NIK. 3173015905660001, atas nama **Sutiyem** (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 15-12-2011. **(P.2)**.
3. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk**, NIK. 3173012307900004, atas nama **Rio Budiansyah** (Pemohon III), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, tanggal 14-12-2011. **(P.3)**.
4. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk**, NIK. 3173012603020014, atas nama **Rino Triaji Syahputra** (Pemohon IV), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 29-03-2019. **(P.4)**.
5. Fotokopi **Kutipan Akta Kematian**, nomor 3173-KM-19112024-0076, atas nama **Eko Sutamtono**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 19 November 2024, menerangkan bahwa **Eko Sutamtono** telah **meninggal dunia** tanggal 10 November 2024 **(P.5)**.
6. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor 795/TP/1992, atas nama **Eko Sutamtono**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tanggal 4 September 1992 **(P.6)**.

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor 1339/TP/1993, atas nama Rio Budiansyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tanggal 28 Oktober 1993 (**P.7**).
8. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor 5072/U/JP/2002, atas nama Rino Triaji Syahputra, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 7 Mei 2002 (**P.8**).
9. Fotokopi **Kartu Keluarga**, Nomor 3173013105220024, atas nama Kepala Keluarga **Eko Sutamtono**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasudin Dukcapil Jakarta Barat, tanggal 01-06-2022, (**P.9**).
10. Fotokopi **Kartu Keluarga**, Nomor 3173012001092238, atas nama Kepala Keluarga **S.Sukamto**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasudin Dukcapil Jakarta Barat, tanggal 01-06-2022, (**P.10**).
11. Fotokopi **Surat Pernyataan Ahli Waris**, yang dibuat oleh Para Pemohon, tanggal 21 November 2024, yang telah dicatat dalam buku register Pernyataan Ahli Waris Kecamatan Cengkareng, Nomor 1075/PU.01.04, tanggal 25-11-2024, (**P.11**).
12. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah**, Nomor 267/98/VIII/1987, atas nama **S. Sukamto** dan **Sutiyem**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, tanggal 15 September 1984 (**P.12**).

Bukti P1 sampai dengan P.12 tersebut bermeterai cukup *dinazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

B. Saksi

1. **Indra Mulyono bin Sadi Partono**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Rawa Buaya RT. 03, RW. 02, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon II dan kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Eko Sutamtono adalah anak kandung dari S. Sukamto (Pemohon I) dan Sutiyem (Pemohon II), dan

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 2 (dua) orang saudara kandung laki-laki yang bernama Rio (Pemohon III), dan Rino (Pemohon IV).

- Bahwa Saksi mengetahui Eko Sutamtono telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2024 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Eko Sutamtono tidak pernah menikah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya almarhum Eko Sutamtono tidak meninggalkan wasiat dan atau utang.

2. **Sriyani binti Sadi Partono**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rawa Buaya RT. 03, RW. 02, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon II dan kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Eko Sutamtono adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah meninggal dunia pada tahun 2024 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam.
-
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Eko Sutamtono tidak pernah menikah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidupnya almarhum Eko Sutamtono tidak meninggalkan wasiat dan atau utang.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan **tidak** lagi mengajukan bukti-bukti yang lain.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan **kesimpulan** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam **berita acara sidang** yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris tidak termasuk dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dilaksanakan mediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon yang telah ditambahkan keterangannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi **masalah pokok** dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari pewaris (almarhum Eko Sutamtono bin S. Sukamto) dengan **dalil** dan **alasan** sebagaimana telah diuraikan pada permohonan Para Pemohon yang telah dimuat dalam bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Permohonan

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ahli Waris ini adalah karena Para Pemohon merupakan ayah, ibu, dan saudara kandung Pewaris, maka berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa **dasar hukum** yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah ketentuan syara dan pasal-pasal berikut ini:

1. Al-Quran, Surat Al-Nisa (Surat ke 4) ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

2. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah atau hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12, yang diajukan Para Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai perubahan terhadap Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut.

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB



Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.3, dan P.4** yang membuktikan bahwa tentang **identitas** Para Pemohon, **agama Islam**, dan **tempat tinggal** dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Barat berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara **kompetensi relatif** dan **kompetensi absolut** Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
2. Bukti **P.5** membuktikan posita/dalil angka 1 permohonan Para Pemohon.
3. Bukti **P.6, P.7, P.8, dan P.10** membuktikan posita/dalil angka 4 permohonan Para Pemohon.
4. Bukti **P.9**, membuktikan posita/dalil angka 7 permohonan Para Pemohon.
5. Bukti **P.12** membuktikan posita/dalil angka 3 permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, dan para saksi mengetahui bahwa semasa hidup Eko Sutamtono bin S. Sukanto tidak pernah menikah, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang ayah kandung, 1 (satu) orang ibu kandung dan 2 (dua) orang saudara kandung. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi **secara materil** dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa tentang **pertalian nasab/keturunan** dari Pewaris (Almarhum Eko Sutamtono bin S. Sukanto) telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

و لا يثبت النسب إلا باليِّنة الكاملة وهي رجلان فقط.

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu **minimal** dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki.

Menimbang, bahwa **hukum terapan** Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah hukum kewarisan versi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan yurisprudensi, serta doktrin yang bersumber dari Al-Quran, Hadits Nabi SAW. dan *ijtihad* para pakar hukum kewarisan Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon tersebut satu persatu sebagai berikut:

1. Petitum angka 2 tentang Pewaris.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pewaris**, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan penetapan Pengadilan, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan (*tirkah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa Eko Sutamtono bin S. Sukanto telah meninggal karena penyakit di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam kondisi beragama Islam.

2. Petitum angka 3 tentang ahli waris.

Menimbang, bahwa **ahli waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa salah satu **asas hukum kewarisan Islam** adalah **asas ijbari** yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kekerabatan tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris (*vide* putusan Mahkamah Agung RI nomor 177K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap bahwa ketika Eko Sutamtono bin S. Sukamto meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang ayah kandung (Pemohon I), 1 (satu) orang ibu kandung (Pemohon II) dan 2 (dua) orang saudara kandung (Pemohon III dan Pemohon IV), dan selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain, dan ternyata pula tidak ada *mawani'irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 4 (empat) orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta hukum**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Eko Sutamtono bin S. Sukamto meninggal dunia di Jakarta karena penyakit pada tanggal 10 November 2024 dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa ketika almarhum Eko Sutamtono bin S. Sukamto meninggal dunia, almarhum Eko Sutamtono bin S. Sukamto meninggalkan ahli waris semuanya beragama Islam, yaitu 4 (empat) orang ahli waris 1 (satu) orang ayah kandung (Pemohon I), 1 (satu) orang ibu kandung (Pemohon II) dan 2 (dua) orang saudara kandung (Pemohon III dan Pemohon IV), yang namanya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara.
3. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhum Eko Sutamtono bin S. Sukamto.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah **terbukti** hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris, dan ternyata pula tidak ada *mawani'irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya Para Pemohon tersebut patut dinyatakan sebagai **ahli waris yang berhak** menerima harta warisan dari Pewaris (Almarhum Eko Sutamtono).

Menimbang, bahwa orang-orang **yang tidak merupakan pihak dalam perkara ini**, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris. (*vide* putusan

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim **berkesimpulan** bahwa posita/dalil permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan **terbukti** secara sah dan permohonan Para Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan tidak melawan hukum, dengan demikian Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) mendapat harta warisan dari Almarhum almarhum Eko Sutamtono bin S. Sukamto, dengan demikian petitum angka **1 sampai dengan angka 4** permohonan Para Pemohon tersebut patut **dikabulkan** sebagaimana dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa **Penetapan Ahli Waris ini hanya digunakan untuk** administrasi dalam proses pencairan rekening tabungan atas nama Pewaris (Eko Sutamtono bin S. Sukamto), balik nama sertifikat asset peninggalan Pewaris serta segala administrasi lainnya yang berkaitan atas nama Pewaris (Eko Sutamtono bin S. Sukamto)

Menimbang, bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut*" {Putusan MARI nomor 2831 K/Pdt/1996}. Dan "*Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat*" (Putusan MARI nomor 3182K/Pdt/1994 tanggal 30 Juli 1997).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis **Penerimaan Negara Bukan Pajak** Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Eko Sutamtono bin S. Sukamto** telah meninggal dunia di Jakarta, tanggal 10 November 2024 sebagai **Pewaris**, karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan **Ahli Waris** dari almarhum **Eko Sutamtono bin S. Sukamto** sebagai berikut:
 - 3.1. **S. Sukamto bin Parman**, ayah kandung.
 - 3.2. **Sutiyem binti Partono**, ibu kandung.
 - 3.3. **Rio Budiansyah bin S. Sukamto**, saudara laki-laki kandung.
 - 3.4. **Rino Triaji Syahputra bin S. Sukamto**, saudara laki-laki kandung.
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.065.000 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadill Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Aminuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.**, dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mohammad Hambali, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H.

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2024/PA.JB



MOHAMMAD HAMBALI, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran / PNBP	Rp	30.000
2.	Pemberkasan / ATK	Rp	100.000
3.	Penggandaan	Rp	50.000
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	40.000
5.	Redaksi / PNBP	Rp	10.000
6.	Meterai	Rp	10.000
1.	Jumlah	Rp	240.000
	(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		